



PUTUSAN

Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suprayitno, SE Bin Suntoro;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 3 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Emerald 2/50 PPS Rt.000 Rw.000 Kel. Suci
Kec. Manyar Kab. Gresik dan sekarang tinggal
di Jl. Tales Langgar No. 24 A Rt.06 Rw. 10 Kel.
Jagir kec. Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Suprayitno, SE Bin Suntoro ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPAYITNO, SE BIN SUNTORO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPAYITNO, SE BIN SUNTORO berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Honda type D1B02N26L2 AT (BEAT) tahun 2017 warna hiam Nopol. W-3952-NDR, Noka.MH1JFZ126HJ126851, Nosin. JFZ1E2130120, STNK am. Finena Khasanah Sari Jl. Ki Tahuru No.05 Rt.005 Rw.003 Ds. Kendungsari kec. Taman Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol Tidak ada dan menggunakan plat Nomor Palsu -5737-BZK dan 1 (satu) kunci kontak asli Honda;Dikembalikan kepada saksi SONI DWI CAHYONO;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah jambu / pink
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna merah jambu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa ibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan mohon putusan yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUPAYITNO, SE BIN SUNTORO, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya pada bulan Maret di tahun 2024, bertempat di Kantor Pajak Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, " mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Runi Widiarti untuk mengantarkan ke Kantor Pajak di Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya untuk melaporkan SPT (Surat Pajak Tahunan), sesampainya di Kantor Pajak terdakwa dan saksi Runi Widiarti menuju ke tempat parkir, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok, kemudian saksi Runi Widiarti masuk kedalam Kantor Pajak sedangkan terdakwa menunggu diluar dengan alasan hendak meroko, kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir dan mendekati sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok, kemudian terdakwa ambil dan memasukkan kunci tersebut kelubang kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut nyala lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Desa Parseh Bagkalan Madura untuk terdakwa jual kepada Sdr. Bairi, terdakwa menerima uang dari Sdr. Bairi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi slot dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Soni Dwi Cahyono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONI DWI CAHYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya di Kantor Pajak Gubeng Jl. Sumatra No.22-A Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol. W-3952-NDR milik saksi **SONI DWI CAHYONO**;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran Kantor Pajak gubeng namun saat itu kunci kontak sepeda motor milik saksi tersebut tertinggal di rumah kontak untuk membuka jok motor;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saat saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di area sekitaran parkiran kendaraan bermotor Kantor pajak Gubeng Surabaya;
- Bahwa saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi FINENA KHASANAH SARI, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 11.00 Wib tepatnya di Kantor Pajak Gubeng Jl. Sumatra No.22-A Surabaya;
- Bahwa barang milik Soni Dwi Cahyono yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2017 warna hitam Nopol. W-3952-NDR;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di parkiran Kantor Pajak gubeng namun saat itu kunci

Halaman 4 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor milik saksi tersebut tertinggal di rumah kontak untuk membuka jok motor;

- Bahwa Soni Dwi Cahyono baru mengetahui yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut saat saksi melihat rekaman CCTV yang terpasang di area sekitaran parkir kendaraan bermotor Kantor pajak Gubeng Surabaya;

- Bahwa Soni Dwi Cahyono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kantor Pajak Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya telah terjadi tindak pidana pencurian, awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Runi Widiarti untuk mengantarkan ke Kantor Pajak di Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya untuk melaporkan SPT (Surat Pajak Tahunan);
- Bahwa sesampainya di Kantor Pajak terdakwa dan saksi Runi Widiarti menuju ke tempat parkir, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok;
- Bahwa kemudian saksi Runi Widiarti masuk kedalam Kantor Pajak sedangkan terdakwa menunggu diluar dengan alasan hendak meroko, kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir dan mendekati sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok;
- Bahwa kemudian terdakwa ambil dan memasukkan kunci tersebut kelubang kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut nyala lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Desa Parseh Bagkalan Madura untuk terdakwa jual kepada Sdr. Bairi, terdakwa menerima uang dari Sdr. Bairi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis

Halaman 5 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menggunakan untuk judi slot dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Soni Dwi Cahyono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Honda type D1B02N26L2 AT (BEAT) tahun 2017 warna hitam Nopol. W-3952-NDR, Noka.MH1JFZ126HJ126851, Nosin. JFZ1E2130120, STNK am. Finena Khasanah Sari Jl. Ki Tahuru No.05 Rt.005 Rw.003 Ds. Kendungsari kec. Taman Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol Tidak ada dan menggunakan plat Nomor Palsu -5737-BZK dan 1 (satu) kunci kontak asli Honda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna merah jambu / pink
- 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna merah jambu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kantor Pajak Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya, awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Runi Widiarti untuk mengantarkan ke Kantor Pajak di Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya untuk melaporkan SPT (Surat Pajak Tahunan);
- Bahwa sesampainya di Kantor Pajak terdakwa dan saksi Runi Widiarti menuju ke tempat parkir, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempel di kunci jok, kemudian saksi Runi Widiarti masuk kedalam Kantor Pajak sedangkan terdakwa menunggu diluar dengan alasan hendak meroko;

Halaman 6 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir dan mendekati sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok, kemudian terdakwa ambil dan memasukkan kunci tersebut kelubang kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut nyala lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Desa Parseh Bagkalan Madura untuk terdakwa jual kepada Sdr. Bairi;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr. Bairi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi slot dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Soni Dwi Cahyono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dan dalam ajaran Hukum Pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dapat dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan kata "Barang siapa" atau "setiap orang" (Hijdie);

Menimbang, bahwa dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia secara klasik pengaturan mengenai subjek yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana hanya berlaku terhadap orang perorangan (natural persoon) hal tersebut dapat dilihat dari pengaturan mengenai istilah barang siapa

Halaman 7 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP yang hanya merujuk kepada orang perorangan, selanjutnya dalam perkembangan hukum secara internasional telah terdapat kesepakatan dari para negara-negara untuk bertemu dan membahas mengenai korporasi yang dipergunakan sebagai alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana, oleh karena hal tersebut maka terbentuklah Konvensi Palermo di Italia (UNTOC) dan Konvensi Miranda di Mexico (UNCAC) yang pada pokoknya bersepakat bahwa korporasi merupakan salah satu pelaku kejahatan yang memiliki karakteristik kejahatan white collar crime, Indonesia sebagai anggota dari PBB (UN) berkewajiban untuk bekerjasama memberantas kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan pada akhirnya Indonesia meratifikasi kemudian memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek dari pelaku pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang siapa dalam perkara a quo adalah orang alamiah (naturalijke person) yang merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Suprayitno, SE Bin Suntoro yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh karena hal tersebut semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Kantor Pajak Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya, awalnya terdakwa dimintai tolong oleh saksi Runi Widiarti untuk mengantarkan ke Kantor Pajak di Jl. Sumatera No.22-24 Surabaya untuk melaporkan SPT (Surat Pajak Tahunan);

Menimbang, bahwa sesampainya di Kantor Pajak terdakwa dan saksi Runi Widiarti menuju ke tempat parkir, saat di tempat parkir terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR

Halaman 8 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempel di kunci jok, kemudian saksi Runi Widiarti masuk kedalam Kantor Pajak sedangkan terdakwa menunggu diluar dengan alasan hendak meroko;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menuju ke tempat parkir dan mendekati sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2017 Nopol. W-3952-NDR Noka.MH1JFZ126HK126851 Nosin.JFZ1E2130120 milik saksi Soni Dwi Cahyono yang mana kunci sepeda motor tertinggal menempeldi kunci jok, kemudian terdakwa ambil dan memasukkan kunci tersebut kelubang kunci kontak lalu menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut nyala lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Desa Parseh Bagkalan Madura untuk terdakwa jual kepada Sdr. Bairi;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima uang dari Sdr. Bairi sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk judi slot dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Soni Dwi Cahyono menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Honda type D1B02N26L2 AT (BEAT) tahun 2017 warna hiam Nopol. W-3952-NDR, Noka.MH1JFZ126HJ126851, Nosin. JFZ1E2130120, STNK am. Finena Khasanah Sari Jl. Ki Tahuru No.05 Rt.005 Rw.003 Ds. Kendungsari kec. Taman Sidoarjo;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol Tidak ada dan menggunakan plat Nomor Palsu -5737-BZK dan 1 (satu) kunci kontak asli Honda;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah jambu / pink
- 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna merah jambu;

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalam tuntutanannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan bagi saksi Soni Dwi Cahyono;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suprayitno, SE Bin Suntoro tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli kendaraan sepeda motor Honda type D1B02N26L2 AT (BEAT) tahun 2017 warna hiam Nopol. W-3952-NDR, Noka.MH1JFZ126HJ126851, Nosin. JFZ1E2130120, STNK am. Finena Khasanah Sari Jl. Ki Tahuru No.05 Rt.005 Rw.003 Ds. Kendungsari kec. Taman Sidoarjo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver Nopol Tidak ada dan menggunakan plat Nomor Palsu -5737-BZK dan 1 (satu) kunci kontak asli Honda;
- Dikembalikan kepada saksi Soni Dwi Cahyono;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket Hodie warna merah jambu / pink
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna merah jambu;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Sutrisno, SH., MH., selaku Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Ferdinand Marcus Leander, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Akhmad Iriyanto Sudaryono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 Putusan Nomor 1033/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Sutrisno, SH., MH.

Ferdinand Marcus Leander, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH.,MH.